



## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 254/Pdt.P/2013/PN.SBB**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

**SAPARUDDIN :**

Tempat tanggal lahir di Sekongkang, 09 Maret 1984, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 09, Dusun Moteng B, Desa Persiapan Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 07 Maret 2013 dalam register perkara Nomor : 254/Pdt.P/2013/PN.SBB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari isteri yang bernama RAENAH dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/02/VI/2008 tanggal 07 Juni 2008 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak kesatu berjenis kelamin laki-laki bernama FERRY MARIANSYAH, lahir di Moteng, tanggal 02 Maret 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama FERRY MARIANSYAH, lahir di Moteng, tanggal 02 Maret 2009 adalah sah dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama RAENAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;
4. Biaya Perkara ditanggung oleh Pemohon sendiri ;

Atau : Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti ;

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama SAPARUDDIN, yang diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama RAENAH, yang diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/02/VI/2008 tanggal 07 Juni 2008, atas nama SAPARUDDIN dengan RAENAH, yang diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5207052708104455, yang diberi tanda P-4;
- 5 Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, yang diberi tanda P-5 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi MARJAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar saat Pemohon datang menghadap untuk dibuatkan Akta Kelahiran anaknya, oleh karena telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan ;
- Bahwa benar saksi telah membaca dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan pemohon untuk penerbitan Akta Kelahiran anaknya yang kesatu berjenis kelamin laki-laki bernama FERRY MARIANSYAH, ;
- Bahwa alasan pemohon terlambat mengurus akta kelahiran untuk anaknya tersebut dikarenakan kesibukan Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

## 2 Saksi EVI SUKAESIH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar saat Pemohon datang menghadap untuk dibuatkan Akta Kelahiran anaknya, oleh karena telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan ;
- Bahwa benar saksi telah membaca dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan pemohon untuk penerbitan Akta Kelahiran anaknya yang kesatu berjenis kelamin laki-laki bernama FERRY MARIANSYAH ;
- Bahwa alasan pemohon terlambat mengurus akta kelahiran untuk anaknya tersebut dikarenakan kesibukan Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Pemohon memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan bahwa anak laki-laki yang lahir di Moteng pada tanggal 02 Maret 2009 yang diberi nama FERRY MARIANSYAH adalah hasil pernikahan sah Pemohon dengan isterinya bernama RAENAH untuk mendapatkan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh pemohon bernama saksi MARJAN dan saksi EVI SUKAESIH menerangkan, bahwa benar pemohon telah dikaruniai anak kesatu berjenis kelamin laki-laki diberi nama FERRY MARIANSYAH, dimana sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran oleh karena kesibukan pemohon sehingga terlambat mengurusnya. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan baru mengurus Akta kelahiran anaknya setelah berumur lebih dari setahun atau lebih sejak lahirannya dikarenakan Pemohon sibuk sehingga lalai mendaftarkan kelahiran anaknya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama FERRY MARIANSYAH lahir di Moteng, pada tanggal 02 Maret 2009, terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran. Bahwa untuk kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil maka berdasarkan Penetapan ini memerintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar tambahan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 27 dan 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa anak kesatu Pemohon yang bernama **FERRY MARIANSYAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Moteng, pada tanggal 02 Maret 2009, dari pernikahan suami-isteri bernama SAPARUDDIN dengan RAENAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register kependudukan pada tahun berjalan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 07 Mei 2013 oleh DEDY HERIYANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**SAHYANI**

**DEDY HERIYANTO, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. PNB	Rp.	30.000.-
2. Panggilan Sidang	Rp.	154.000.-
3. PNB Relas	Rp.	5.000.-
4. ATK	Rp.	50.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-
6. Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah	Rp.	254.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI**

Salinan penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 07 Mei 2013, Nomor : 254/PDT.P/2013/PN.SBB ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon SAPARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013.

Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RUSLAN, S.H.**

NIP. 19610929 198303 1 004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)